



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER* (AMENDEMENT MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June 1990* telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992;
- b. bahwa *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) telah disahkan pula melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998;
- c. bahwa pada tanggal 17 September 1997 di Montreal, Canada telah diadopsi Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan Protokol dengan memperkuat prosedur pengendalian konsumsi dan produksi bahan perusak lapisan ozon;
- d. bahwa Indonesia perlu mengembangkan sistem perizinan dalam rangka pengawasan dan pengendalian impor dan perdagangan untuk mencegah perdagangan ilegal bahan perusak lapisan ozon;
- e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa Indonesia masih memerlukan *Methyl Bromide* untuk prapengapalan, karantina dan penyimpanan di gudang yang hanya dapat diimpor dan diekspor dari dan oleh Negara yang telah mengesahkan Amendemen;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu mengesahkan *Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June 1990* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
 - 6. Keputusan . . .